



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Uwen Bin Alm H. Moh. Yasin
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 40/7 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pattimura RT 48 Nomor 125 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa M. Uwen Bin Alm H. Moh. Yasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. ITA MAR'RUF,S.H.,S.Ag., IDEHAMS.H.,S.Ag dan RAMADHAN,S.H., Penasihat Hukum / Advokat POSBAKUMADIN yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Juni 2022 Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. UWEN Bin (Alm) H. MOH. YASIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. UWEN Bin (Alm) H. MOH. YASIN** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) BULAN
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 203/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 01 Maret 2022 berupa
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH;
 - 1 (satu) buah Hp android merk Vivo 1907 beserta simcard Telkomsel AS nomor: 0853-3528-2568 dengan nomor Imei: 868725046127638/868725046127620;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon putusan hukuman yang seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **M. UWEN Bin (Alm) H. MOH. YASIN** pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 11.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jalan pattimura RT 48 Nomor 128 Kelurahan Baru Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 wita Tim Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jalan Patimura RT. 48 Nomor 128 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara di sebuah rumah kontrakan terjadi tindak pidana narkotika hingga tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. UWEN Bin (Alm) H. MOH. YASIN dan petugas bertanya “dimana kamu simpan barangmu?” dijawab “ada di kamar pak” dan di temukan:
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar yang berada di bawah meja, berisi 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening,
- 23 (dua puluh tiga) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika adalah Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa menghubungi AZIZ (DPO) berkata “saya mau beli inex” AZIZ menjawab “ada”, dan AZIZ berkata “saya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nitip sabu sekaligus nanti ada yang nelpun kamu untuk ambil uangnya” terdakwa jawab “iya” dan AZIZ berkata “nanti kamu bayar Rp.10.000.000,- juta aja sisanya gausah dibayar imbalan kamu antarkan sabunya” terdakwa jawab “iya”. Selanjutnya terdakwa dihubungi melalui Private number yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil uang di sekitar jalan Siaga di dekat tiang telepon, dan pada saat dilokasi terdakwa melihat kantong plastik berwarna hitam di dekat tiang telepon, yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.10.000.000,-, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan menuju ke Petung Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sedang berada di Petung mendapat telepon dari Privat Number yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu dan pil extacy di tiang listrik di petung di dalam kantong plastik yang pada di buka terdapat:
 - 1 (satu) ball paket sabu seberat 50 (lima puluh) gram
 - 50 (lima puluh) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik,
 - Dan 1 (satu) ball paket sabu seberat 50 (lima puluh) gram dan 50 (lima puluh) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik tersebut terdakwa ambil dan terdakwa taruh uang sebesar Rp.20.000.000,-. Setelah itu tersangka kembali ke Balikpapan.
- Bahwa pada saat terdakwa di rumahnya di Balikpapan di Jalan Batu Ampar, terdakwa memecah sabu yang terdakwa dapatkan sebelumnya dan terdakwa sisihkan atau pecah dan di potek menjadi 1 (satu) paket sabu sebesar setengah gram. dan terdakwa simpan sabu tersebut di dalam dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar, setelah itu sabu tersebut terdakwa bungkus kembali dan terdakwa pergi untuk melemparkannya kembali di Jalan Siaga seperti yang diarahkan oleh AZIZ sebelumnya. Sedangkan 50 (lima puluh) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik yang terdakwa dapatkan sebelumnya terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar dan Sekitar pukul 20.00 wita sabu yang telah terdakwa sisihkan atau pecah dan potek sebelumnya terdakwa gunakan di rumah kontrakan terdakwa, sisa sabu yang terdakwa gunakan di simpan kembali ke dalam dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasar Laporan Masyarakat dan terdakwa bukan merupakan Target Operasi
- Bahwa terhadap extacy ada yang terjual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang terdakwa jual 1 (satu) butir pil extacy seharga Rp. 400.000,- dan keuntungan yang di dapatkan dari 27 (dua puluh tujuh) butir pil extacy

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Rp. 10.800.000,-.

- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 75/ 10959. BAP/ II/ 2022 pada hari SABTU tanggal 19 Februari 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai atas permintaan Kapolres Balikpapan, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sabu beserta plastic dengan berat kotor 0,28 gram ; berat plastic 0,2 gram dan berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) bungkus 23 pil ekstasi beserta plastic dengan berat kotor 9,50 gram; berat plastic 0,4 gram dan berat bersih 9,10 gram;
 - TOTAL 1 (satu) bungkus sabu dan 1 (satu) bungkus 23 pil ekstasi dengan berat kotor 9,78 gram ; berat plastic 0,6 gram dan berat bersih 9,18 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 02316/ NNF/ 2022 pada hari RABU tanggal 06 April 2022, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :
 - 04603/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,012 gram
 - 04604/ 2021/ NNF berupa 1 butir tablet warna merah muda dengan berat Netto 0,308 gram
- Dengan kesimpulan :
- Barang bukti Nomor: 04603/ 2021/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 16 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009
- Barang bukti Nomor : 04604/ 2021/ NNF tersebut dalam adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran 1 UU RI No 35 Tahun 2009;
- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk narkotika dan psikotropika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IWAN RAHMAWAN bin (Alm) ABDUL RAHMAN** pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Tepi Jalan Soekarno Hatta Kilometer 24 Gang Perjuangan RT 45 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 wita Tim Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jalan Patimura RT. 48 Nomor 128 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara di sebuah rumah kontrakan terjadi tindak pidana narkotika hingga tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. UWEN Bin (Alm) H. MOH. YASIN dan petugas bertaya "dimana kamu simpan barangmu?" dijawab "ada di kamar pak" dan di temukan :
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar yang berada di bawah meja, berisi 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening,
- 23 (dua puluh tiga) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika adalah Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa menghubungi AZIZ (DPO) berkata "saya mau beli inex" AZIZ menjawab "ada", dan AZIZ berkata "saya nitip sabu sekalian nanti ada yang nelpon kamu untuk ambil uangnya" terdakwa jawab "iya" dan AZIZ berkata "nanti kamu bayar Rp.10.000.000,- juta aja sisanya gausah dibayar imbalan kamu antarkan sabunya" terdakwa jawab "iya". Selanjutnya terdakwa dihubungi melalui Private number yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil uang di sekitar jalan Siaga di dekat tiang telepon, dan pada saat dilokasi terdakwa melihat kantong plastik berwarna hitam di dekat tiang telepon, yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.10.000.000,-, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan menuju ke Petung Kabupaten Penajam Paser Utara.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sedang berada di Petung mendapat telepon dari Privat Number yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu dan pil extacy di tiang listrik di petung di dalam kantong plastik yang pada di buka terdapat:
 - 1 (satu) ball paket sabu seberat 50 (lima puluh) gram
 - 50 (lima puluh) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik,
 - Dan 1 (satu) ball paket sabu seberat 50 (lima puluh) gram dan 50 (lima puluh) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik tersebut terdakwa ambil dan terdakwa taruh uang sebesar Rp.20.000.000,-. Setelah itu tersangka kembali ke Balikpapan.
- Bahwa pada saat terdakwa di rumahnya di Balikpapan di Jalan Batu Ampar, terdakwa memecah sabu yang terdakwa dapatkan sebelumnya dan terdakwa sisihkan atau pecah dan di potek menjadi 1 (satu) paket sabu sebesar setengah gram. dan terdakwa simpan sabu tersebut di dalam dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar, setelah itu sabu tersebut terdakwa bungkus kembali dan terdakwa pergi untuk melemparkannya kembali di Jalan Siaga seperti yang diarahkan oleh AZIZ sebelumnya. Sedangkan 50 (lima puluh) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik yang terdakwa dapatkan sebelumnya terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar dan Sekitar pukul 20.00 wita sabu yang telah terdakwa sisihkan atau pecah dan potek sebelumnya terdakwa gunakan di rumah kontrakan terdakwa, sisa sabu yang terdakwa gunakan di simpan kembali ke dalam dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasar Laporan Masyarakat dan terdakwa bukan merupakan Target Operasi
- Bahwa terhadap extacy ada yang terjual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang terdakwa jual 1 (satu) butir pil extacy seharga Rp. 400.000,- dan keuntungan yang di dapatkan dari 27 (dua puluh tujuh) butir pil extacy adalah Rp. 10.800.000,-.
- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi (lima) gram tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 75/ 10959. BAP/ II/ 2022 pada hari SABTU tanggal 19 Februari 2022 oleh PT.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Cabang Damai atas permintaan Kapolres Balikpapan, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus sabu beserta plastic dengan berat kotor 0,28 gram ; berat plastic 0,2 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) bungkus 23 pil ekstasi beserta plastic dengan berat kotor 9,50 gram; berat plastic 0,4 gram dan berat bersih 9,10 gram;
- TOTAL 1 (satu) bungkus sabu dan 1 (satu) bungkus 23 pil ekstasi dengan berat kotor 9,78 gram ; berat plastic 0,6 gram dan berat bersih 9,18 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 02316/ NNF/ 2022 pada hari RABU tanggal 06 April 2022, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :
- 04603/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,012 gram
- 04604/ 2021/ NNF berupa 1 butir tablet warna merah muda dengan berat Netto 0,308 gram
- Dengan kesimpulan :
- Barang bukti Nomor : 04603/ 2021/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 16 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009
- Barang bukti Nomor : 04604/ 2021/ NNF tersebut dalam adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
- MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran 1 UU RI No 35 Tahun 2009
- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk narkotika dan psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) **Saksi ANDI KASMIR Bin (AIm) H.P SYAMSUDDIN**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 wita saya bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Patimura Rt. 48 No. 128 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di sebuah rumah kontrakan ada yang membawa sabu dan extacy, kemudian dilakukan penyelidikan pada tempat tersebut, sekitar pukul 11.45 wita saya dan Sdr. Fahrezha Ramadanu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah ditanya mengaku bernama M. Uwen. Kemudian saya menanyakan "dimana kamu simpan barangmu?" terdakwa menjawab "ada di kamar pak" kemudian rekan saya Sdr. Fahrezha Ramadanu menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar yang berada di bawah meja, yang mana pada saat dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, 23 (dua puluh tiga) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong pada saat rekan saya Sdr. Fahrezha Ramadanu bertanya kepada terdakwa milik siapa barang bukti yang ditemukan tersebut tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut miliknya Kemudian saya bertanya lagi kepada terdakwa "dari mana dapatnya?" terdakwa menjawab "saya dapat dari Aziz pak". Kemudian dari penemuan barang bukti tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut

TANGGAPAN terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

- 2) Saksi **FAHREZHA RAMADANU Bin RACHMAD**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 wita saya bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Patimura Rt. 48 No. 128 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di sebuah rumah kontrakan ada yang membawa sabu dan extacy, kemudian dilakukan penyelidikan pada tempat tersebut, sekitar pukul 11.45 wita saya dan Sdr. Fahrezha Ramadanu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah ditanya mengaku bernama M. Uwen. Kemudian saya menanyakan "dimana kamu simpan barangmu?" terdakwa menjawab "ada di kamar pak" kemudian rekan saya Sdr. Fahrezha Ramadanu menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar yang berada di bawah meja, yang mana pada saat dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp



kemasan plastik bening, 23 (dua puluh tiga) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong pada saat rekan saya Sdr. Fahrezha Ramadani bertanya kepada terdakwa milik siapa barang bukti yang ditemukan tersebut tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut miliknya Kemudian saya bertanya lagi kepada terdakwa "dari mana didapatnya?" terdakwa menjawab "saya dapat dari Aziz pak". Kemudian dari penemuan barang bukti tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

TANGGAPAN terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat;

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH;
- 1 (satu) buah Hp android merk Vivo 1907 beserta simcard Telkomsel AS nomor: 0853-3528-2568 dengan nomor Imei: 868725046127638/868725046127620;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut yakni:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wita, pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan, terdakwa menghubungi Sdr. Aziz dan berkata "saya mau beli inex" Sdr. Aziz menjawab "ada", setelah itu Sdr. Aziz berkata kepada terdakwa "saya nitip sabu sekalian nanti ada yang nelpon kamu untuk ambil uangnya" terdakwa menjawab "iya" Sdr. Aziz berkata lagi "nanti kamu bayar Rp. 10.000.000,- juta aja sisanya gausah dibayar imbalan kamu antarkan sabunya" terdakwa menjawab "iya". Tidak beberapa lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Private number dan terdakwa diarahkan untuk mengambil uang di daerah Siaga di dekat tiang telpon, setelah itu terdakwa langsung pergi ke daerah Siaga seperti yang diarahkan sebelumnya, sesampainya di daerah Siaga

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat kresek berwarna hitam di dekat tiang telpon, pada saat terdakwa buka di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-, setelah itu terdakwa mengambil uang tersebut dan terdakwa pergi ke daerah Petung Kab. Penajam Paser Utara. Sekitar pukul 15.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di daerah Petung Kab. Penajam Paser Utara terdakwa dihubungi kembali oleh seseorang yang menggunakan private number dan seseorang tersebut mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu dan pil extacy tersebut di tiang listrik yang berada di pinggir jalan dan terdakwa melihat kresek hitam berada di dekat tiang listrik, pada saat terdakwa buka di dalamnya terdapat 1 (satu) ball paket sabu seberat 50 (lima puluh) gram dan 50 (lima puluh) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) ball paket sabu seberat 50 (lima puluh) gram dan 50 (lima puluh) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik tersebut dan terdakwa taruh uang sebesar Rp. 20.000.000,-. Setelah itu terdakwa kembali ke Balikpapan. Sesampainya di Balikpapan terdakwa kembali ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Batu Ampar, sabu yang terdakwa dapatkan tadi, terdakwa sisihkan/pecah/potek menjadi 1 (satu) paket sabu sebesar setengah gram. Setelah itu terdakwa simpan sabu tersebut di dalam dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar, setelah itu sabu tersebut terdakwa bungkus kembali dan terdakwa pergi untuk melemparkannya kembali di daerah Siaga seperti yang diarahkan oleh Sdr. Aziz sebelumnya. Sedangkan 50 (lima puluh) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik yang terdakwa dapatkan tersebut terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar. Sekitar pukul 20.00 wita sabu yang telah terdakwa sisihkan/pecah/potek tadi terdakwa gunakan di rumah kontrakan terdakwa, sisa sabu yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa simpan kembali ke dalam dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar. Pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 11.45 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata petugas kepolisian, kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah, kemudian petugas polisi bertanya kepada terdakwa “dimana kamu simpan barangmu?” terdakwa menjawab “ada di kamar pak” kemudian petugas polisi menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar yang berada di bawah meja, pada saat dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, 23 (dua puluh tiga) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong milik terdakwa. Kemudian polisi bertanya lagi kepada terdakwa "dari mana didapatnya?" terdakwa menjawab "saya dapat dari Aziz pak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo juga Terdakwa tidak mengajukan alat bukti

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan saksi Ahli

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH;
- 1 (satu) buah Hp android merk Vivo 1907 beserta simcard Telkomsel AS nomor: 0853-3528-2568 dengan nomor Imei: 868725046127638/868725046127620;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Izin dan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan serta telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya, Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat;

- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 75/ 10959. BAP/ II/ 2022 pada hari SABTU tanggal 19 Februari 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai atas permintaan Kapolres Balikpapan, telah dilakukan penimbangan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus sabu beserta plastic dengan berat kotor 0,28 gram ; berat plastic 0,2 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) bungkus 23 pil ekstasi beserta plastic dengan berat kotor 9,50 gram ; berat plastic 0,4 gram dan berat bersih 9,10 gram;
- TOTAL 1 (satu) bungkus sabu dan 1 (satu) bungkus 23 pil ekstasi dengan berat kotor 9,78 gram ; berat plastic 0,6 gram dan berat bersih 9,18 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 02316/ NNF/ 2022 pada hari RABU tanggal 06 April 2022, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :
- 04603/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,012 gram
- 04604/ 2021/ NNF berupa 1 butir tablet warna merah muda dengan berat Netto 0,308 gram
- Dengan kesimpulan :
- Barang bukti Nomor : 04603/ 2021/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 16 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009
- Barang bukti Nomor : 04604/ 2021/ NNF tersebut dalam adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
- MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran 1 UU RI No 35 Tahun 2009
- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk narkotika dan psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diatas beserta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 wita Tim Resnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. UWEN Bin (Alm) H. MOH. YASIN dan di temukan :
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar yang berada di bawah meja, berisi 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening,
- 23 (dua puluh tiga) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong
- Adalah fakta terdakwa mendapatkan narkoba adalah Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa menghubungi AZIZ (DPO) berkata “saya mau beli inex” AZIZ menjawab “ada”, dan AZIZ berkata “saya nitip sabu sekalian nanti ada yang nelpon kamu untuk ambil uangnya” terdakwa jawab “iya” dan AZIZ berkata “nanti kamu bayar Rp.10.000.000,- juta aja sisanya gausah dibayar imbalan kamu antarkan sabunya” terdakwa jawab “iya”. Selanjutnya terdakwa dihubungi melalui Private number yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil uang di sekitar jalan Siaga di dekat tiang telepon, dan pada saat dilokasi terdakwa melihat kantong plastik berwarna hitam di dekat tiang telepon, yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan menuju ke Petung Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sedang berada di Petung mendapat telepon dari Privat Number yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu dan pil extacy di tiang listrik di petung di dalam kantong plastik yang pada di buka terdapat :
 - 1 (satu) ball paket sabu seberat 50 (lima puluh) gram
 - 50 (lima puluh) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik,
 - Dan 1 (satu) ball paket sabu seberat 50 (lima puluh) gram dan 50 (lima puluh) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik tersebut terdakwa ambil dan terdakwa taruh uang sebesar Rp.20.000.000,-. Setelah itu terdakwa kembali ke Balikpapan.
 - Adalah fakta pada saat terdakwa di rumahnya di Balikpapan di Jalan Batu Ampar, terdakwa memecah sabu yang terdakwa dapatkan sebelumnya dan terdakwa sisihkan atau pecah dan di potek menjadi 1 (satu) paket sabu sebesar setengah gram. dan terdakwa simpan sabu tersebut di dalam dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar, setelah itu sabu tersebut terdakwa bungkus kembali dan terdakwa pergi untuk melemparkannya kembali di Jalan Siaga seperti yang diarahkan oleh AZIZ sebelumnya. Sedangkan 50 (lima puluh) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik yang terdakwa dapatkan sebelumnya terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar dan Sekitar pukul 20.00 wita sabu yang telah terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp



sisihkan atau pecah dan potek sebelumnya terdakwa agunakan di rumah kontrakan terdakwa, sisa sabu yang terdakwa gunakan di simpan kembali ke dalam dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar.

- Adalah fakta penangkapan terhadap terdakwa berdasar Laporan Masyarakat dan terdakwa bukan merupakan Target Operasi
- Adalah fakta terhadap extacy ada yang terjual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang terdakwa jual 1 (satu) butir pil extacy seharga Rp. 400.000,- dan keuntungan yang di dapatkan dari 27 (dua puluh tujuh) butir pil extacy adalah Rp. 10.800.000,-.
- Adalah fakta terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi (lima) gram tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Adalah fakta terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ecstacy mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksi) berat bersih 9,10 gram tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini
- Adalah fakta terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal metamfetamina berat bersih 0,08 gram tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang telah dikenakan terhadap diri Para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Pertama yang dipandang lebih bersesuaian dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan. Dan oleh karena dakwaan kami susun secara Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka kami akan membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “ *Setiap orang* “,

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk persoonen*) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa **M. UWEN Bin (Alm) H. MOH. YASIN** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

- Bahwa Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa dalam pasal ini mensyaratkan Narkotika hanya dapat **di miliki, disimpan, di kuasai dengan ijin pihak berwenang**
- Sehingga “unsur tanpa hak atau melawan hukum ”disini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidak-tidaknya seizin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah fakta pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 wita Tim Resnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. UWEN Bin (Alm) H. MOH. YASIN dan di temukan :
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar yang berada di bawah meja, berisi 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening,
- 23 (dua puluh tiga) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong
- Adalah fakta terdakwa mendaptkan narkotika adalah Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa menghubungi AZIZ (DPO) berkata “saya mau beli inex” AZIZ menjawab “ada”, dan AZIZ berkata “saya nitip sabu sekalian nanti ada yang nelpon kamu untuk ambil uangnya” terdakwa jawab “iya” dan AZIZ berkata “nanti kamu bayar

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- juta aja sisanya gausah dibayar imbalan kamu antarkan sabunya” terdakwa jawab “iya”. Selanjutnya terdakwa dihubungi melalui Private number yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil uang di sekitar jalan Siaga di dekat tiang telepon, dan pada saat dilokasi terdakwa melihat kantong plastik berwarna hitam di dekat tiang telepon, yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.10.000.000,-,kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan menuju ke Petung Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sedang berada di Petung mendapat telepon dari Privat Number yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu dan pil extacy di tiang listrik di petung di dalam kantong plastik yang pada di buka terdapat:
 - 1 (satu) ball paket sabu seberat 50 (lima puluh) gram
 - 50 (lima puluh) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik,
 - Dan 1 (satu) ball paket sabu seberat 50 (lima puluh) gram dan 50 (lima puluh) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik tersebut terdakwa ambil dan terdakwa taruh uang sebesar Rp.20.000.000,-. Setelah itu terdakwa kembali ke Balikpapan.
 - Adalah fakta pada saat terdakwa di rumahnya di Balikpapan di Jalan Batu Ampar, terdakwa memecah sabu yang terdakwa dapatkan sebelumnya dan terdakwa sisihkan atau pecah dan di potek menjadi 1 (satu) paket sabu sebesar setengah gram. dan terdakwa simpan sabu tersebut di dalam dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar, setelah itu sabu tersebut terdakwa bungkus kembali dan terdakwa pergi untuk melemparkannya kembali di Jalan Siaga seperti yang diarahkan oleh AZIZ sebelumnya. Sedangkan 50 (lima puluh) butir pil extacy warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik yang terdakwa dapatkan sebelumnya terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar dan Sekitar pukul 20.00 wita sabu yang telah terdakwa sisihkan atau pecah dan potek sebelumnya terdakwa gunakan di rumah kontrakan terdakwa, sisa sabu yang terdakwa gunakan di simpan kembali ke dalam dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar.
 - Adalah fakta penangkapan terhadap terdakwa berdasar Laporan Masyarakat dan terdakwa bukan merupakan Target Operasi
 - Adalah fakta terhadap extacy ada yang terjual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang terdakwa jual 1 (satu) butir pil extacy seharga Rp. 400.000,- dan keuntungan yang di dapatkan dari 27 (dua puluh tujuh)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir pil extacy adalah Rp. 10.800.000,-.

- Adalah fakta terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi (lima) gram tidak ada ijin/persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Adalah fakta terdakwa dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ecstasy** mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksi) berat bersih 9,10 gram tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini
- Adalah fakta terdakwa dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal metamfetamina** berat bersih 0,08 gram tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan *meyakinkan* melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua).;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prosekutor Narkotika untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*", Selanjutnya pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH;
- 1 (satu) buah Hp android merk Vivo 1907 beserta simcard Telkomsel AS nomor: 0853-3528-2568 dengan nomor Imei: 868725046127638/868725046127620;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar

Adalah merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **M. UWEN Bin (Aim) H. MOH. YASIN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama..... tahun dan Bulan dan denda sebesar Rp dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 203/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 01 Maret 2022 berupa
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo gambar kuda di dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp android merk Vivo 1907 beserta simcard Telkomsel AS nomor: 0853-3528-2568 dengan nomor Imei: 868725046127638/868725046127620;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bergambar kelelawar dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari, tanggal, oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ennierlia Arientowaty, S.H. , Imron Rosyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD AMIR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Amir, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bpp